

PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*)

PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR ASIA SEJAHTERA

PT BPR Asia Sejahtera telah melakukan penilaian sendiri (Self Assessment) atas penerapan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) pada tahun 2017 , yaitu penilaian terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas suatu permasalahan secara keseluruhan, sesuai skala, karakteristik dan kompleksitas usaha PT BPR Asia Sejahtera..

Penilaian terhadap kecukupan struktur Tata Kelola Terintegrasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan Satuan Kerja pada PT BPR Asia Sejahtera, ketersediaan kebijakan dan prosedur PT BPR Asia Sejahtera, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah mencukupi dan dilaksanakan dengan efektif (aspek proses tata kelola terintegrasi) .

Efektivitas dari proses tersebut tercermin dari kualitas hasil tata kelola terintegrasi mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif berupa kecukupan transparansi laporan keuangan maupun non keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, perlindungan terhadap nasabah, kinerja berupa rentabilitas, efisiensi, dan permodalan senantiasa terjaga dengan baik serta peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku tercermin dalam periode pelaporan tidak terdapat fraud, pelanggaran peraturan prinsip kehati-hatian, meskipun terdapat kelemahan ataupun pengenaan sanksi dari regulator terkait pelaporan namun tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.

Penilaian tersebut mencakup 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu :

1. Kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola (*Governance Structure*)
2. Efektivitas proses penerapan Tata Kelola (*Governance Process*)
3. Hasil penerapan Tata Kelola (*Governance Outcome*)

Adapun 3 aspek *Governance* tersebut diterapkan pada 11 (sebelas) Faktor Penilaian, yaitu :


1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
9. Batas maksimum pemberian kredit;
10. Rencana bisnis BPR;
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada tahun 2017 dikategorikan ke dalam predikat **“Sangat Baik”**. Adapun Laporan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) Tata Kelola telah dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Penerapan Tata Kelola.

Tanjungpinang, 08 April 2018

PT. BPR Asia Sejahtera



Kim Han

Komisaris Utama



Kumala Dewi

Direktur Utama